

**TENTANG
BENTUK DAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI,**

Menimbang :

- a. bahwa perlu adanya Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai yang menggambarkan segi kehi dupan adat istiadat, jiwa dan semangat seluruh rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II manggarai dalam bentuk sederhana, kokoh dan teguh,
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai tentang Bentuk dan Penggunaan lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3037).
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah daerah Tingkat I : Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No or 1655).
3. Wapen Oruonancie Tahun 1928 (Stbl. Nomor 39.Th.1928)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor III) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71).
5. Peraturan Daerah Propinsi Nusa tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1970 tentang Bentuk dan Penggunaan Lambang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa tenggara Timur.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II manggarai.

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI
NOMOR : 8 TAHUN : 1985 SERI : D NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MANGGARAI
NOMOR : 1 TAHUN 1983

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : "PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI TENTANG BENTUK DAN PENGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI".

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai.
- Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai.
- Lambang Daerah ialah Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai.

BAB II
BENTUK LAMBANG
Pasal 2

Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai ialah "Prisai" berisi lima yang mempunyai arti :

- Prisai melam angkan alat pertahanan dan perlindungan seluruh rakyat.
- Sisi lima melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara.

BAB III
WARNA ISI LAMBANG
Pasal 3

Tata warna lambang berupa kuning hijau, merah dan hitam yang diambil dari tata warna kain tenun rakyat Daerah Manggarai yang mempunyai arti :

- Kuning adalah keluhuran dan keagungan serta kejayaan.
- Hijau adalah harapan masa depan atas dasar potensi yang ada di Daerah.
- Merah adalah keberanian.
- Hitam adalah teguh dan abadi.

Pasal 4

- Lambang** berisi lukisan Rumah Adat melambangkan :
 - Alat pemersatu seluruh rakyat dalam satu kesatuan dan persatuan Nasional dalam setiap derap langkah pembangunan mental dan fisik yang mencerminkan dalam tingkat kebudayaan, peradaban dan perjuangan hidup dari zaman ke zaman.
 - Sembilan tiang Rumah Adat memperteguh adanya pendirian bahwa seseorang bayi yang baru dilahirkan setelah sembilan bulan dalam kandungan Ibu adalah harapan Bangsa.
- Lukisan gasing yang terdapat pada puncak Rumah Adat melambangkan keabadian dan keagungan Tuhan yang Maha Penyayang memberi dan menyinari segala yang hidup serta menyelenggarakan seluruh pusaran tata kehidupan Daerah khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.
- Lukisan 10 batang tulang ijuk (rimang) di atas Kepala manusia melambangkan 10 jari tangan manusia menunjukkan bahwa rakyat Manggarai senantiasa memuliakan Tuhan dan memohon berkat dan perlindungan.
- Kepala manusia bertanduk mengandung arti bahwa rakyat di Daerah Manggarai adalah manusia banteng dan atau manusia yang kokoh, kuat dan berani serta berkemauan bagaikan baja dalam menghadapi tantangan hidup.
- Lilitan tali ijuk yang terdapat di bawah Kepala manusia bertanduk yang mengikat seluruh kasau dan ujung atas atap ijuk melambangkan :
 - Bhinneka Tunggal Ikhwan, keutuhan rasa kesatuan yang kokoh mengikat seluruh segi kehidupan rakyat di Daerah yang tidak mudah terpecah belah;
 - Keutuhan dalam mufakat dan musyawarah yang melibatkan dalam kehidupan seluruh rakyat Daerah Manggarai.
- Buaya ^{manggarai} (Varanus Commodoensis) sebagai satu-satunya jenis reptil pra sejarah yang masih tetap hidup di Daerah Tingkat II Manggarai, berwarna kuning, berbintik coklat dan berdiri dalam keadaan siaga di depan Rumah Adat melambangkan :
 - Daya tahan hidup seluruh rakyat Daerah dalam

- menghadapi pelbagai tantangan hidup.
- b. Kesiapsiagaan yang penuh ketenangan, kecermatan kewaspadaan dan kecekatan dalam setiap gerak kehidupan seluruh rakyat di Daerah;
 - c. Museum bagi binatang jenis reptil pra sejarah yang nilai tinggi untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- (7) Lukisan satu tangkai kopi dengan 14 butir dan 8 daun kopi serta satu tangkai padi dengan 58 bulir padi melambangkan :
- a. Potensi Daerah Tingkat II manggarai dalam perjuangan untuk mempertinggi taraf hidup dan ke sejahteraan seluruh rakyat.
 - b. Tanggal dan tahun berdirinya Daerah Tingkat II Manggarai secara yuridis formil 14 Agustus 1958
- (8) Pita merah dengan tulisan "KABUPATEN MANGGARAI" melambangkan : keberanian, sedangkan tulisan hitam di atas pita merah melambangkan keteguhan dan pendirian kuat yang tidak mudah tergoyahkan dalam menghadapi segala tantangan hidup.

BAB IV UKURAN LAMBANG

Pasal 5

Ukuran Lambang pada gambar asli adalah :

- a. Lebar perisai : 22 cm
- b. Tinggi perisai : 18,5 cm kiri/kanan
- c. Tinggi perisai tengah : 24 cm.

BAB V PENGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Lambang Daerah digunakan pada :

- a. Ruang kerja Bupati Kepala Daerah, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai, Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Manggarai, Kepala-kepala Dinas, Kepala-kepala Bagian pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Manggarai dan Kepala-kepala Kantor dalam lingkungan Kantor Bupati kepala Daerah;

- b. Rumah Jabatan Bupati Kepala Daerah;
 - c. Gedung-gedung yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dan Kantor-kantor Dinas Daerah.
- (2) Penggunaan Lambang pada Gedung-gedung dimaksud dilakukan pada tempat yang pantas dan menarik perhatian.
- (3) Apabila pada gedung-gedung dimaksud dipasang pula Lambang Negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1953 maka besarnya Lambang Daerah sebagai tersebut dalam ayat(1) tidak boleh melebihi ukuran besarnya Lambang Negara dan diletakkan pada sisi kiri tengah dari dinding ruang.

Pasal 7

- (1) Dengan memperhatikan perbandingan ukuran sebagai dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini, Lambang Daerah boleh dibuat sedemikian rupa sehingga dapat ditulis dan dipergunakan :
- A. Dalam bentuk Kepala Surat pada :
 - a. Lembaran Daerah
 - b. Ijazah-ijazah, surat-surat keterangan, tanda jasa(penghargaan) oleh atau atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai;
 - c. Buku-buku, majalah dan penerbitan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai.
 - B. Sebagai Cap Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II manggarai.
 - C. Sebagai tanda pengenal kendaraan, tanda milik lainnya dari kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai.
- (2) Warna Lambang Daerah sebagai dimaksud dalam ayat(1) pasal ini dapat dipakai satu warna.
- (3) Surat-surat lainnya dari pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai dapat memakai Lambang Daerah, dengan ukuran, bentuk dan warna sesuai dengan ketentuan tersebut dalam ayat(1) dan (2) pasal ini.

Pasal 8

Lambang Daerah dalam bentuk lencana dapat dipakai seca-

ra perorangan oleh :

- a. Pejabat-pejabat Daerah
- b. Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II manggarai.
- c. Pegawai-pegawai Daerah dan Pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan pada Daerah.

Pasal 9

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk panji mempergunakan dasar hijau.
- (2) Lambang Daerah dalam bentuk panji dimaksud ayat (1) pasal ini dapat digunakan :
 - a. Oleh rombongan kesenian, keolahragaan dan sebagainya jika mewakili Daerah tingkat II manggarai atau apabila berhubungan dengan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II manggarai.
 - b. Dalam upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Dilarang mempergunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini.
- (2) Pada Lambang Daerah dilarang menaruh huruf; kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda yang tidak sesuai dengan lambang Daerah.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun serta penggunaan Lambang Daerah yang merendahkan kedudukan sebagai Lambang Daerah.

Pasal 11

Lambang untuk perseorangan, organisasi atau lain-lain tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 10 dan 11 diancam pidana kurungan se - tinggi-tingginya 6(enam) bulan atau denda seba - nya-banyaknya Rp.50.000 (limapuluhan ribu rupiah) .
- (2) Perbuatan tersebut ayat(1) pasal ini adalah pe - langgaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini disebut :"PERATURAN BENTUK DAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI".
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ruteng, 1 Maret '83

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II MANGGARAI

MANGGARAI

KETUA

cap ttd.

HERMAN DJEGAUT

cap ttd.

FRANS DULA BURHAN, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai tanggal 20 Mei 1985 Nomor 8 Seri D Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.001.3-723 tanggal 21 November 1983

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
cap ttd.

Drs. JOHANNIS BESSY
NIP : 010 025 252

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II MANGGARAI

NOMOR . 1 TAHUN 1983

TENTANG

BENTUK DAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI

I. PENJELASAN UMUM.

Pada hakekatnya suatu Lambang itu ditetapkan berupa suatu lukisan yang menggambarkan jiwa dan semangat yang bercita-cita khas dan bersifat asasi serta mudah dipahami oleh orang walaupun dilukis - kan dengan sederhana.

Demikian pula lukisan lambang Daerah ini diam - bil dari beberapa segi khusus dalam perwujudan dan peradaban/kebudayaan Daerah yang mencakupi seluruh aspek kehidupan rakyat Daerah yang tercermin dalam lukisan yang berbentuk sederhana tersebut. Karena fungsi Lambang Daerah mempunyai kedudukan dan pe - ranan penting dalam suatu Daerah maka semua warga Daerah harus menghormatinya dan karenanya tidak boleh digunakan pada sembarang waktu atau pada tempat yang tidak pantas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : cukup jelas.

Pasal 4 :

ayat(1) : Dasar pertimbangan dimasukkannya Rumah Adat dalam Lambang Daerah ini adalah :

a. Rumah Adat merupakan suatu pusat peradaban dalam kedudukan adat-istiadat di Daerah dimana seluruh masalah hidup diperbincangkan, dimusyawarahkan, dan dimufakatkan sehingga tercapainya suatu keputusan/penyolesian demi menegakkan kerukunan, ketenangan dan ketenteraman hidup seluruh rakyat.

Dalam kedudukan demikian inilah pula, maka rumah adat dapat dikatakan Lambang kesatuan dan persatuan dimana seluruh rakyat dapat dipersatukan se - lain itu pula sebagai alat pemersatu serta Rumah Adat dapat dipandang se -

bagai lambang keutuhan Pemerintahan yang dapat melindungi seluruh rakyat dengan segala hak-hak azasinya.

b. Cukup jelas.

ayat(2) cukup jelas

ayat(3) s/d 8 cukup jelas

Pasal 5 s/d 14 . cukup jelas.